



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SUBULUSSALAM**

NOMOR : 183 TAHUN 2021

**TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIAH NURUL HIDAYAH
TINGKAT WHUSTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUBULUSSALAM

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa pondok pesantren yang tercantum di dalam lampiran keputusan telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Hidayah Tingkat Whusta.
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
14. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun.

15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUBULUSSALAM TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH NURUL HIDAYAH TINGKAT WHUSTA.**

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan kepada Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Hidayah Tingkat Whusta

KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepada Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib:

- a. Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Subulussalam
Pada tanggal : 30 Agustus 2021
Kantor Kementerian Agama
Kota Subulussalam
Kepala.



LAMPIRAN :

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 183 Tahun 2021**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN NURUL HIDAYAH
TINGKAT WHUSTA**

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	NURUL HIDAYAH
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510311750024
3	Alamat Pondok Pesantren	Kampung Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Provinsi Aceh
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	Ust. Raja Usbar
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Suherman, SH
6	Jumlah Peserta Didik/Santri	60 Orang
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustdaz	6 Orang
8	Jumlah Sarana Pendidikan	2 RKB
9	Nama Organisasi Penyelenggara	-

Subulussalam, 30 Agustus 2021
Kantor Kementerian Agama Kota
Subulussalam
Kepala.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
PENDIDIKAN KESETARAAN

Nomor: 183 Tahun 2021

Diberikan kepada:

Nama Pondok Pesantren	: NURUL HIDAYAH
Nomor Statistik Pondok Pesantren	: 510311750024
Alamat	: Jalan Syekh Hamzah Fansuri
Desa/Kelurahan	: Panglima Sahman
Kecamatan	: Rundeng
Kabupaten/Kota	: Kota Subulussalam
Provinsi	: Aceh
Nama Penyelenggara/Yayasan	: NURUL HIDAYAH

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat Whusta sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan 01 Agustus 2026.

Subulussalam, 30 Agustus 2021
a.n. Menteri Agama RI
Kantor Kementerian Agama
Kota Subulussalam
Kepala.

